



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bontang, 06 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prima Nurani Fauziah, SH., Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada PAMUNGKAS LAW OFFICE, alamat Jalan Manggis No. 21 BTN-PKT Rt 35 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2022 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 2/KS.KS/I/2022/PA.Botg, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Hlm 1 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Botg, telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon yang kemudian mengalami perubahan dan perbaikan pasca mediasi karena adanya Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Januari 2022, dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 9 Maret 2005 dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 98/14/III/2005
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bontang, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri
3. Bahawa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :
 - ANAK 1 lahir di Bontang tanggal 1 Februari 2007;
 - ANAK 2 lahir di Bontang pada tanggal 19 Juli 2010;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon uraikan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon selalu memaksakan kehendaknya jika mempunyai keinginan apa saja untuk kepentingan Termohon;

Hlm 2 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



- Bahwa Termohon tidak pernah mendengar nasihat dari Pemohon untuk tidak melakukan sesuatu di luar kemampuannya;

- Bahwa saat Pemohon datang dari luar kota (tempat Pemohon bekerja) dalam keadaan lelah Termohon tidak memperhatikan Pemohon bahkan Termohon memaksa Pemohon agar menemaninya keluar/pergi jalan-jalan, dapat dikatakan Termohon tidak ada pengertian untuk memahami kondisi Pemohon untuk mengikuti keinginan Termohon dalam hal apapun;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu berkelanjutan hingga tahun 2015, hingga Pemohon mulai merasa lelah dengan sikap Termohon, namun Pemohon tetap memaafkan Termohon, dan menasihati Termohon agar tidak lagi melakukan perbuatan yang membuat Pemohon tersakiti, namun Termohon tetap melakukan perbuatan yang membuat Pemohon semakin merasakan ketidaknyamanan tinggal bersama dengan Termohon;

7. Bahwa puncak kekecewaan Pemohon terhadap Termohon adalah saat Termohon meminjam sejumlah uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan baru Pemohon ketahui setelah orang yang meminjamkan uangnya datang ke rumah orangtua Pemohon menagih pinjaman Termohon, karena orangtua Pemohon merasa malu maka hutang Termohon dibayarkan oleh ibu Pemohon;

8. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, maka Pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan satu – satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Hlm 3 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan kesepakatan sebagian dari tuntutan Termohon, yang telah tertuang dalam dokumen kesepakatan perdamaian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak sepakat bahwa anak asuh (hadhanah) seorang anak yang bernama ANAK 2 diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa anak yang bernama ANAK 1 yang telah berusia 14 tahun, maka anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya, sesuai dengan keterangan anak tersebut di hadapan mediator dan para pihak;

- Bahwa pemegang hak asuh anak dalam hal ini Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya. Apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) di mana anak tersebut bertempat tinggal;

- Bahwa para pihak sepakat Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, nafkah tersebut diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Bontang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm 4 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak Raji kepada TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Januari 2022 yang telah disepakati tersebut, yaitu:
 - 4.1 Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan kepada Termohon;
 - 4.2 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Selma masa iddah;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan

Bahwa Termohon dipanggil dengan acara biasa dan pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk itu, Termohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm 5 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Riduansyah, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Januari 2022, mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan kedua belah pihak berperkara telah berhasil sebagian hukum/objek, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi dalam perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Botg antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bontang, 06 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prima Nurani Fauziah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada PAMUNGKAS LAW OFFICE, alamat Jalan Manggis No. 21 BTN-PKT, RT. 35 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa istimewa tertanggal 13 Januari 2022, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Termohon, sebagai Termohon;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hlm 6 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksanakan sebuah penyelesaian;
4. Pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga berusia 12 tahun (mumayyiz), selanjutnya diserahkan kepada pilihan anak yang bersangkutan;
5. Bahwa anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 lahir di Bontang tanggal 1 Februari 2007;
 - b. Seorang anak perempuan yang bernama ANAK 2 lahir di Bontang pada tanggal 19 Juli 2010;
6. Nafkah Iddah adalah Nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri selama masa iddah;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Hlm 7 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa hak asuh (hadanah) seorang anak yang bernama ANAK 2 diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;

Pasal 3

Bahwa anak yang bernama ANAK 1 yang telah berusia 14 tahun, maka anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya, sesuai dengan keterangan anak tersebut di hadapan Mediator dan Para Pihak;

Pasal 4

Bahwa Pemegang hak asuh anak dalam hal ini Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya. Apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, nafkah tersebut diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Bontang;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, nafkah anak dan mut'ah kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

Hlm 8 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perkara Perceraian

Pasal 8

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Bontang, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim memeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Pasal 9

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Januari 2022 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 26 Januari 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

Hlm 9 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan perubahan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 07 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 benar di mana Termohon dan Pemohon;
- Bahwa posita angka 2 benar selama menikah, Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Kota Bontang;
- Bahwa posita angka 3 benar selama menikah, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010, karena yang benar adalah pada tahun 2015 baru mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa posita angka 5 huruf a tidak benar, di mana Termohon tidak pernah memaksakan kehendak jika mempunyai keinginan, sebaliknya penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Pemohon menjalin kasih sayang dengan wanita lain;
- Bahwa posita angka 5 huruf b tidak benar, tidak benar Pemohon menasihati Termohon;
- Bahwa posita angka 5 huruf c tidak benar, karena yang benar adalah setelah satu minggu Pemohon pulang, baru Termohon mengajak Pemohon jalan-jalan dengan anak-anak;
- Bahwa posita angka 6 benar di mana puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa posita angka 7 benar, namun Termohon pinjam uang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk anak-anak karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon;

Hlm 10 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 08 Februari 2022 yang isinya adalah sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talak semula serta menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan posisi hukum Pemohon ;

2. Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon sampaikan replik sebagai berikut:

- Bahwa jawaban/keterangan Termohon atas permohonan Pemohon butir 4 adalah merupakan akal-akalan Termohon, Termohon hanya berusaha menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya dan mengalihkan Majelis Hakim agar menolak permohonan cerai talak Pemohon, faktanya Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 sudah mulai merasakan ketidakcocokan, kadang ribut-ribut, meskipun hanya ribut-ribut kecil tidak sampai ada kekerasan;
- Bahwa jawaban Termohon perihal perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain merupakan kebohongan dan mengada-ada, karena Pemohon tidak berselingkuh;
- Bahwa jawaban Termohon pada permohonan Pemohon butir 5 merupakan pembelaan diri dari Termohon, karena dalil yang diungkapkan oleh Pemohon benar adanya, dan tidaklah mungkin seorang suami tidak pernah nasihat kepada istrinya, meskipun seorang istri tidak melakukan kesalahan, menasihati dan mengingatkan sesuatu yang benar adalah kewajiban seorang suami, dan itu semua telah dilakukan oleh Pemohon namun Termohon tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa jawaban Termohon pada permohonan Pemohon butir 6 menyatakan pada tahun 2015 adalah mulainya pertengkaran

Hlm 11 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



karena Termohon menemukan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain melalui pesan di ponsel Pemohon, padahal fakta sebenarnya adalah tahun 2015 merupakan puncak pertengkaran karena Pemohon merasa tidak dihargai lantaran Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, dengan terpaksa Pemohon keluar dari rumah dan tinggal dirumah Ibu Pemohon;

- Bahwa jawaban Termohon pada permohonan Pemohon butir 7 menyatakan, hutang Termohon tidak dibayarkan Ibu mertua Termohon, karena hutang tersebut tanggungjawab Pemohon, Termohon juga mengatakan ibu mertua Termohon berbohong, maka ini akan menimbulkan pertanyaan, bila hutang tersebut tidak dibayarkan ibu mertua Termohon, apakah hutang itu sudah dibayarkan Termohon dengan meminta Pemohon untuk melunasinya? Sesuai dengan pernyataan Termohon bahwa hutang Termohon adalah tanggungjawab Pemohon. Bahkan Pemohon tidak mengetahui soal hutang Termohon, karena Termohon tidak memberitahu Pemohon soal hutang tersebut;

3. Bahwa sehubungan dengan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, hati Pemohon sudah bulat untuk berpisah dengan Termohon. Sudah tidak ada kcocokan, tidak lagi sepaham, dan kebersamaan dalam membina rumah tangga. Bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri pada umumnya sehingga sulit untuk diperbaiki maupun dipersatukan. Oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal dan bahagia tidak mungkin tercapai;

4. Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo Penjelasan UU No.1 Tahun 1974 angka 4 huruf a, jo PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, dan Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 116 huruf f, maka Permohonan Pemohon patut dan layak serta telah memenuhi syarat, oleh karenanya Majelis Hakim mohon mengabulkannya;

Hlm 12 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Bontang cq. Ketua /Anggota Majelis Hakim Perkara Perdata No: 39/Pdt.G/2022/PA.Botg kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan kepada Termohon sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Januari 2022;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Januari 2022;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 08 Februari 2022 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Hlm 13 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas Pemohon dan Termohon Nomor 98/14/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Marzuki Nomor 6474022607070046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 16 Maret 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak empat tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 14 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon tengkar mulut;
 - Bahwa penyebab mereka berdua sering bertengkar adalah karena masalah Termohon selalu membantah apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Sejak berpisah rumah bersama, tidak ada lagi komunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Termohon sering berhutang dan Termohon tidak dekat dengan keluarga Pemohon, seperti ketika keluarga Pemohon sakit, hanya Pemohon saja yang mengunjungi sedangkan Termohon tidak pernah ikut;
 - Bahwa ada penagih hutang datang ke rumah menagih hutang Termohon, dan sewaktu membayar hutang, Termohon meminjam uang kepada saksi untuk membayar hutangnya

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak anak;

Hlm 15 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekitar empat tahun yang lalu rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena mereka berdua mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak lima tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 16 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon bekerja sebagai pembantu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Pemohon menjalin hubungan wanita lain yang bernama Neni, bahkan wanita tersebut pernah menelpon

Hlm 17 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan mengatakan Termohon tidak becus mengurus anak, dan masalah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon bekerja sebagai Pembantu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah Termohon telah berusaha mendatangi rumah orang tua Pemohon, tapi Pemohon tidak mau menemui Termohon;

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon, masing-masing hanya satu orang saksi yang melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 hanya satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan saksi Termohon yang bernama SAKSI 2 melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali namun Termohon menganggap hal itu lumrah dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Termohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa Ketua Majelis membacakan putusan sela yang selengkapannya cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini tertanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah *suppletoir* yang lafaz sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut:

Dalil Pemohon Terbukti:

- Bahwa Pemohon telah buktikan dalil – dalil dalam permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti surat dan saksi, dimana

Hlm 18 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi menyebutkan adanya pertengkaran dan telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun lamanya. Bahkan pertengkaran yang terjadi melibatkan fisik yang disaksikan oleh ibu kandung Pemohon, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan berkelanjutan, alasan tersebut sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

- Dengan demikian dengan adanya dalil – dalil Permohonan Pemohon yang telah dibuktikan maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Saksi Termohon Menguatkan Dalil-Dalil Pemohon:

- Keterangan saksi I: Bahwa saksi I menyebutkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung lama; Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun;

- Keterangan saksi II: Bahwa antara Pemohon dan Termohon menerangkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sejak pisah rumah; Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon dan selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut Pemohon pergi tidak ada kabar;

- Bahwa sesuai keterangan saksi tersebut di atas, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil Pemohon, yaitu adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah rumah sejak lama. Maka fakta tersebut di atas sesuai alasan tersebut sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Ketidak Sesuaian Keterangan Saksi Termohon:

Hlm 19 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sidang pembuktian tanggal 14 februari 2022, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Saksi I:

- Bahwa WIL (wanita idaman Lain) dari Pemohon menghubungi Termohon, kemudian Termohon di caci maki oleh WIL (Wanita idaman Lain) dari Pemohon tersebut, saksi mengetahuinya dikarenakan kejadian tersebut berlangsung di rumah saksi

keterangan Saksi II:

- Bahwa Termohon menghubungi Pemohon untuk mengetahui keberadaannya, namun yang menerima telepon ternyata WIL (Wanita idaman Lain) dari Pemohon, kejadian tersebut diketahui oleh saksi karena saat itu Termohon berada di rumah ibu kandung termohon dan saksi berada di rumah ibu kandung Termohon;

Bahwa dua keterangan saksi tersebut di atas tidak berkesesuaian, keterangan kedua saksi tidak sinkron sehingga tidak jelas keterangan saksi mana yang benar. Sehingga dapat disimpulkan kesaksian dari kedua saksi tersebut di atas merupakan kesaksian yang mengada –ada dan penuh dengan kebohongan, maka selayaknya kesaksian kedua saksi tersebut mengenai tentang adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar dan patut dikesampingkan.

Kebohongan Dari Termohon:

- Bahwa Termohon mendalilkan, menemukan Pemohon berselingkuh melalui pesan singkat dalam ponsel Pemohon, namun Pemohon tidak dapat buktikan kutipan percakapan dalam pesan yang dimaksud ke muka persidangan;
- Bahwa timbul pertanyaan dari Pemohon mengapa perihal perselingkuhan yang didalilkan Termohon tidak diungkapkan oleh Termohon saat sidang terdahulu di tahun 2017 yaitu perkara nomor 322/Pdt.G/2017/PA.Botg meski gugur karena Pemohon tidak sanggup memenuhi putusan tentang nafkah sebesar 23.000.000,00 (dua puluh

Hlm 20 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta rupiah), padahal Termohon sejak awal ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dapat simpulkan perihal orang ketiga dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh Termohon untuk menjatuhkan Pemohon, sehingga dalil yang diungkap oleh Termohon patut dikesampingkan.

Kesimpulan Akhir:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan *broken marriage*, meski Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon tidak akan terwujud karena hati pemohon sudah tidak terikat pada termohon tidak lagi sesuai dengan dasar –dasar perkawinan yang harus dijalankan suami istri yaitu dalam pasal 2 pada Kompilasi Hukum Islam "*perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah*"

- Bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*", tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon karena pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang erlangsung terus menerus, bahkan Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, tidak pernah bertemu selama bertahun – tahun tidak seperti layaknya suami istri pada umumnya;

- Bahwa dalam perceraian tidaklah dicari siapa yang salah namun bilamana sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga dalam rumah tangga selalu terjadi pertengkaran, perselisihan dan perdebatan serta tidak dapat lagi dirukunkan kembali maka perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh;

Hlm 21 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya fakta yang disebutkan Pemohon dalam kesimpulan ini maka cukuplah alasan Pemohon agar terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Berdasarkan pada uraian kesimpulan tersebut di atas dengan ini Termohon memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diserahkan kepada Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Hlm 22 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan duplik serta tetap keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat

Hlm 23 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Prima Nurani Fauziah. SH., Advokat/ Pengacara pada "PAMUNGKAS LAW OFFICE", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, yang bertindak atas nama Pemohon, dimana Prima Nurani Fauziah. SH., adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Prima Nurani Fauziah. SH., berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*) dan Termohon dipanggil menurut hukum acara biasa, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hlm 24 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalisasikan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Riduansyah, S.H.I. (Hakim pada Pengadilan Agama Bontang), sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 26 Januari 2022 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Januari 2022 di mana objek yang berkaitan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah iddah selama masa iddah telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Januari 2022 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm 25 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bontang dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya antara lain Termohon selalu memaksakan kehendaknya jika mempunyai keinginan apa saja untuk kepentingan Termohon, Termohon tidak pernah mendengar nasihat dari Pemohon untuk tidak melakukan sesuatu di luar kemampuannya, Pemohon dalam keadaan lelah Termohon tidak memperhatikan Pemohon bahkan Termohon memaksa Pemohon agar menemaninya keluar/pergi jalan-jalan dan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil permohonan dan replik Pemohon, serta dalil jawaban dan duplik Termohon dalam proses jawab-jinawab di depan persidangan, Termohon membantah sebagian dan mengakui sebagian dengan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hlm 26 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2015 yang lalu, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar Termohon mulai bertengkar sejak tahun 2010, karena yang sebenarnya adalah terjadi pada tahun 2015, tidak benar Termohon selalu memaksakan kehendak, karena yang sebenarnya adalah Pemohon telah menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, tidak benar Pemohon menasihati Termohon, tidak benar Termohon tidak mengerti keadaan Pemohon yang baru pulang luar kota, karena yang sebenarnya pulang satu minggu hanya minta jalan sama anak-anak, dan tidak benar Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sebab karena yang sebenarnya Termohon berhutang kepada orang lain karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lantaran Pemohon tidak memberi nafkah, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. baik Pemohon maupun Termohon wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu, hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Hlm 27 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, “Sanad hadis ini sahih”). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi kartu keluarga yang diajukan Pemohon tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 301 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan

Hlm 28 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama: Sariya binti Kene yang mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 4 tahun yang lalu, mereka berdua sering bertengkar bahkan saksi pernah satu kali melihat secara langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar secara lisan yang penyebabnya adalah Termohon sering membantah apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncaknya tahun 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama: SAKSI 2 tidak pernah mengetahui dan melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena sumber pengetahuan saksi berdasarkan cerita dari pihak lain dan demikian pula saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran mereka meskipun saksi mengetahui kalau mereka berdua sudah berpisah tempat tinggal, sehingga keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa di dapan persidangan Termohon pula telah diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya dan untuk itu Termohon menghadirkan dua orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.,

Hlm 29 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama: Sri Purwanti binti Nangsir tidak pernah mengetahui dan melihat secara langsung Termohon dan Pemohon bertengkar dan kalau pun mengetahui adanya pertengkaran maka itu pun sumber pengetahuannya berdasarkan cerita dari pihak lain, namun saksi pernah mendengar Pemohon menelepon selingkuhannya karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan saksi mengetahui kalau mereka berdua sudah berpisah tempat tinggal, sehingga keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon bernama: SAKSI 2 yang mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 5 tahun yang lalu, mereka berdua sering bertengkar bahkan saksi pernah tiga kali melihat secara langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar secara lisan yang penyebabnya adalah Termohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Neni, bahkan perempuan tersebut pernah menelepon Termohon yang mengatakan Termohon tidak becus mengurus anak, dan puncaknya tahun 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon hanya memiliki satu orang saksi dan kedua belah pihak berperkara sama-sama menyatakan tidak ada lagi saksi yang dapat diajukan di muka persidangan, sehingga oleh yang demikian Majelis Hakim harus menilai mana yang lebih bernilai kekuatan pembuktian antara satu saksi Pemohon atau saksi Termohon sehingga saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti permulaan;

Hlm 30 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama: Sariya binti Kene ternyata hanya menyaksikan satu kali pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah Termohon selalu membantah apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon suka berhutang tanpa seizin Pemohon, yang apabila disandingkan dengan saksi Termohon bernama: SAKSI 2 yang ternyata sudah menyaksikan sebanyak tiga pertengkaran Termohon dan Pemohon yang penyebabnya karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Neni, maka Majelis Hakim menilai saksi Termohon yang lebih bernilai alat bukti permulaan dibandingkan dengan saksi Pemohon, karena satu kali pertengkaran yang disaksikan oleh saksi Pemohon belumlah cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana ditegaskan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan tiga kali pertengkaran yang disaksikan oleh saksi Termohon tentunya lebih memenuhi maksud adanya pertengkaran terus-menerus dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun demikian Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Termohon yang lebih bernilai bukti permulaan, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3587 K/Pdt/1984, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa dalam penerapan kewenangan membebaskan sumpah suppletioir (pelengkap), hakim harus memerintahkan kepada pihak yang lebih kuat dan lebih sempurna alat bukti permulaannya dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Termohon untuk mengangkat sumpah suppletioir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan satu orang saksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara merupakan

Hlm 31 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang lumrah dilakukan dalam praktek peradilan Islam, bahkan Rasulullah (s.a.w) sendiri pernah memutus suatu perkara yang pembuktiannya berdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. (رواه مسلم) (4569) وأبو داود (3608). قال الشيخ الألباني: صحيح

"*Sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) pernah memutus (suatu perkara) dengan berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi.*" (Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 4569 dan Abu Daud, hadis no. 3608 dan menurut al-Albani, hadis ini sahih);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin hukum Islam tersebut, pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M menegaskan lebih lanjut tentang mekanisme sumpah suppletioir yang selama ini lazim dipraktekkan di dunia peradilan Indonesia, bahwa untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna, selanjutnya pandangan ini diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengan sumpah Termohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Termohon tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai *unus testis nullus testis* sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg., karena keterangan satu orang saksi yang semula sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna dengan adanya sumpah suppletioir yang diucapkan sendiri oleh Penggugat di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 185 R.Bg., sehingga dengan demikian sumpah tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Pemohon hanya satu orang saksi dan satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah

Hlm 32 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara sebagai *unus testis nullus testis* sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka dalil-dalil jawaban Termohon berikut alat-alat buktinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirim salinan penetapan ikrar ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka petitum ini tidak ada lagi relevansinya dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa perintah kepada panitera pengadilan agama untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang mewilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tidak perlu dicantum lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum kedua belah pihak yang berperkara mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka sesuai Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Januari 2021 maka kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku, sehingga oleh yang demikian ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hlm 33 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (5) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hlm 34 dari 35. Putusan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Botg



Ttd

Nor Hasanuddin, Lc.,M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		Rp	280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)			